

Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Dalil Hukum Syara' dan Problematikanya

Ali Wafa

IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email: awafa9851@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian konseptual atau kepustakaan yang menelaah dari beberapa literatur atau referensi yang relevan dan mutakhir. Peneliti di sini mencoba menganalisis dari beberapa referensi tersebut sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian relevan yang dilakukan sebelumnya oleh beberapa ahli. Secara garis besar ulama sepakat bahwa sumber dalil hukum syara' ada dua, yaitu al-Quran dan al-Hadis. Selain kedua sumber tersebut kedudukan sebagai sumber dalil hukum syara' terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama usul fiqh, seperti Qiyas, Ijma' istihsan, masalah mursalah dan Qaul Sahabi. Para ulama yang menolak *qiyas* seperti ulama kalam Mukatazilah dan ulama fiqh Zhahiriyyah, demikian juga ulama Syi'ah menolak *qiyas ushuli* dengan alasan yang berbeda tetapi menerima *qiyas manthiqi*. Alasan penolakan mereka di samping dalil-dalil disebutkannya di atas adalah argumen bahwa *qiyas ushuli* adalah kebenaran yang dihasilkannya hanya bersifat spekulatif oleh karena itu kebenarannya tidak kuat.

Kata Kunci: Kedudukan Qiyas, Sumber Hukum Islam

Pendahuluan

Sumber hukum dalam Islam, ada yang muttafaq (disepakati) para ulama dan ada yang masih mukhtalaf (diperselisihkan). Kata-kata "Sumber Hukum Islam" merupakan terjemahan dari lafadh *Masadir al-Ahkam*. *Masadir al-Ahkam* maksudnya dalil-dalil hukum syara' yang diambil (diistimbatkan) daripadanya untuk menemukan hukum. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah *Istihsan*, masalah mursalah, *Istishab*, *uruf*, *madzhab as-Shahabi*, *syar'u manqablana*. Sebagian ulama menyebutkan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode ijtihad.¹

Qiyas merupakan salah satu metode *Istinbat* (menggali) hukum yang populer di kalangan mazhab Syafii. Dalam urutannya, mazhab Syafii menempatkan Qiyas berada di urutan keempat setelah al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Imam Syafii sebagai pelopor mujtahid yang menggunakan

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, Terjemah: Halimuddin, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm. 19.

qiyas sebagai satusatunya jalan untuk menggali hukum, mengatakan bahwa yang dinamakan ijtihad adalah Qiyas. Beliau mengatakan bahwa “ijtihad” dan “qiyas” merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Artinya, dengan cara qiyas, berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuai dengan sumbernya: al-Quran dan hadis. Sebab, hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nas al-Quran atau hadis secara eksplisit, kadang juga bersifat tersirat secara implisit. Hukum Islam adakalanya dapat diketahui melalui redaksi nas, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam al-Quran dan Hadis, adakalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan *nash*, yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan *Qiyas*.²

Perbedaan pendapat antara kelompok pemakai *Qiyas* dan penolak *Qiyas* sejatinya disebabkan oleh perbedaan mereka dalam penamaan dan hakikat *Qiyas* itu sendiri. *Qiyas* yang diartikan dengan “menghubungkan *furu'* kepada *ashal* dalam penetapan hukum” sebagaimana diuraikan dengan berbagai definisi yang oleh pendukung *Qiyas* dapat dijadikan dalil hukum *syara'*, tidak dinamakan *Qiyas* oleh penentang *Qiyas* tapi dinamakan *tamtsil*, yang di kalangan ulama logika/manthiq disebut analogi yang berarti tidak logis. Sedangkan yang mereka namai *Qiyas* itu adalah “ucapan yang terdiri dari beberapa premis yang bila premis-premis itu diterima kebenarannya akan menghasilkan ucapan lain yang disebut kesimpulan”. Yang dinamakan *Qiyas* itu adalah pemikiran berbentuk deduktif, sedangkan yang disebut *Qiyas* oleh pemakai *Qiyas* mereka katakan menggunakan pemikiran analogis.

Untuk tidak meragukan dalam penggunaan dua *Qiyas* yang berbeda itu, maka *Qiyas* yang disebut *tamtsil* itu dinamakan *Qiyas ushuli*, sedangkan *Qiyas* berbentuk deduktif itu dinamakan *Qiyas manthiqi*. Para ulama yang menolak *Qiyas* seperti ulama kalam Mukatazilah dan ulama fiqh Zhahiriyah, demikian juga ulama Syi'ah menolak *Qiyas ushuli* dengan alasan yang berbeda tetapi menerima *Qiyas manthiqi*. Alasan penolakan mereka di samping dalil-dalil disebutkann di atas adalah argumen bahwa *Qiyas ushuli* adalah kebenaran yang dihasilkannya hanya bersifat spekulatif oleh karena itu kebenarannya tidak kuat. Umpamanya: khamar itu hukumnya haram karena memabukkan. Oleh karena tuak itu juga memabukkan maka hukumnya juga haram. Tidaklah meyakinkan bahwa karena khamar memabukkan dan tuak juga memabukkan maka tuak hukumnya juga haram.

² Ahmad Masfulul Fuad, Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm, *Jurnal Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), hlm. 43.

Ulama ushul terdahulu tampaknya tidak mempunyai cara meningkatkan kebenaran *Qiyas ushuli* itu. Yang mereka lakukan adalah memastikan kebenaran ‘*illat* yang menjadi penghubung atau penengah antara *furu*’ dengan *ashal* dan untuk itu mereka membicarakan ‘*illat* itu secara ;panjang lebar dengan syarat yang ketat untuk dapat meyakinkan bahwa hukum yang berlaku pada *furu*’ adalah hukum yang berlaku pada *ashal*. Kalau pasti khamar itu haram karena memabukkan dan sifat memabukkan itu secara pasti dan meyakinkan terdapat pada tuak, maka hukum yang terdapat pada khamar pasti pula berlaku pada tuak. Apakah kebenaran dan rekayasa seperti ini akan diterima pihak penantang *Qiyas*.³

***Qiyas* Sebagai Dalil Hukum Syara’**

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.⁴ Menurut istilah ulama ushul, *qiyas* mengandung arti: Al Ghazali dalam Al Mustashfa memberi defenisi *Qiyas* adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Ibnu Subki dalam bukunya *Jam’u al Jawami* memberikan defenisi *Qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ‘*illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).⁵

Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian *Qiyas* dengan menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan ‘*illat* dalam kedua kasus hukum itu. Abu Hasan al Basri memberikan defenisi, *Qiyas* adalah menghasilkan (menetapkan) hukum *ashal* pada *furu* karena keduanya sama dalam ‘*illat* hukum menurut mujtahid. Saifuddin al Amidi mendefenisikan *Qiyas* dengan mempersamakan ‘*illat* yang ada pada *furu*’ dengan ‘*illat* yang ada pada asal yang diistinbathkan dari hukum asal.’⁶

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 323-342.

⁴ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 86.

⁵ Amir Syarifuddin, *UshulFiqh*, hlm. 144.

⁶ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqih; Konsep Mashlahah Imam al Haramain al-Jawayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 98.

Kehujjahan *Qiyas* Sebagai Dalil Hukum *Syara'*

Dalam hal penerimaan ulama terhadap *Qiyas* sebagai dalil hukum *syara'*, Muhammad Abu Zahrah membagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, Kelompok jumbuh ulama yang menjadi *Qiyas* sebagai dalil *syara'*. Mereka menggunakan *Qiyas* dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nash al-Qur'an atau sunnah dan dalam *ijma'* ulama. Mereka menggunakan *Qiyas* secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. *Kedua*, Kelompok ulama Zhahiriyyah dan Syi'ah Imamiyyah yang menolak penggunaan *Qiyas* secara mutlak. Zhahiriyyah juga menolak penemuan *illat* atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum *syara'*. *Ketiga*, Kelompok yang menggunakan *Qiyas* secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan *illat* di antara keduanya; kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap *Qiyas*, sehingga itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat al-Qur'an atau sunah.

Dalil yang dikemukakan jumbuh ulama dalam menerima *Qiyas* sebagai dalil *syara'* adalah dalil al-Qur'an dan sunnah. *Pertama*, Allah SWT memberi petunjuk bagi penggunaan *Qiyas* dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana terdapat dalam surat *Yasin* (36), ayat 78-79:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ يَدْعُواكُم لِيَكُذَّبَ عَنْكُمْ كَلِمَةُ اللَّهِ فَتُكْفَرُوا بِهَا ۚ فَذُرُوا اللَّهَ وَمَا يُصَلِّىٰ بِهِمْ ۚ وَسَبِّحُوا لِلَّهِ مَا يَكُونُ لَكُمْ عَنْهُ عِلْمٌ إِلَّا فِي سَبْحٍ مَّنْثُورٍ﴾

Ia berkata, "Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang sesudah ia berserakan?" Katakanlah, "Yang akan menghidupkannya adalah yang mengadakannya pertama kali."

Kedua, Allah menyuruh menggunakan *qiyas* sebagaimana dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an, seperti dalam surat *al-Hasyr* (59), ayat 2:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَتْمًا مِّنَ اللَّهِ لِيَكُونَ آيَةً لِّلرَّاسِخِينَ ۗ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ﴾

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mwmpunyai pandangan.

Penjelasan ayat tersebut di antaranya dapat dilihat dalam keterangan yang diriwayatkan dari Tsalab. Ia berkata bahwa *al-'itibar* dalam bahasa Arab berarti mengembalikan hukum sesuatu kepada yang sebanding dengannya. Ia dinamakan "*ashal*" yang kepadanya dikembalikan bandingannya secara ibarat. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat *Ali 'Imran* (3) ayat 13:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَتْمًا مِّنَ اللَّهِ لِيَكُونَ آيَةً لِّلرَّاسِخِينَ ۗ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ﴾

Sedangkan perintah mengamalkan al-Qur'an dan sunah tanpa disangkutkan kepada adanya perbedaan pendapat.

Kedua, di antara dalil sunah yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai argumentasi bagi penggunaan *qiyas* adalah: Hadits mengenai percakapan Nabi dengan Muaz ibn Jabal, saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Nabi bertanya, “Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan sebuah perkara?” Muaz menjawab, : Saya menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah.” Nabi bertanya lagi, “Bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?” Jawab Muaz, “Dengan sunah Rasul.” Nabi bertanya lagi, “Kalau dalam sunah juga engkau tidak menemukannya?” Muaz menjawab, “Saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (*ra'yu*) saya.” Nabi bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul Allah dengan apa yang diridhai Rasul Allah.” Hadits tersebut merupakan dalil sunah yang kuat, menurut jumbuh ulama, tentang kekuatan *qiyas* sebagai dalil *syara'*.

Namun hadits itu ditolak oleh ulama Zhahiriyyah, baik dari segi *matan* maupun dari segi *sanad*, dengan alasan: *pertama*, nabi Muhammad memberi petunjuk kepada sahabatnya tentang penggunaan *qiyas* dengan membandingkan antara dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan tersebut. Sebagaimana dalam hadits dari Ibnu 'Abbas menurut riwayat al-Nasai, Nabi berkata, “Bagaimana pendapatmu bila bapakmu berutang, apakah engkau akan membayarnya?” Dijawab oleh si penanya, “Ya, memang.” Berkata Nabi, “Utang terhadap Allah lebih patut untuk dibayar.”

Hadits tersebut adalah tanggapan atas persoalan si penanya yang bapaknya bernaar untuk haji tetapi meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan haji. Ditanyakan kepada Nabi dengan ucapannya, “Bagaimana kalau saya yang menghajikan bapak saya itu?” Keluarlah jawaban Nabi seperti tersebut di atas. Dalam hadits itu, Nabi memberikan *taqrir* kepada sahabatnya yang menyamakan utang kepada Allah dengan utang kepada manusia. Bahkan Nabi mena,bahkan bahwa utang kepada Allah, yaitu haji, lebih patut dibayar.

Ketiga, *Atsar shahabi*. Adapun argumentasi jumbuh ulama berdasar *atsar* sahabat dalam penggunaan *qiyas*, adalah: 1) Surat Umar ibn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi *qodhi* di Yaman. Umar berkata: *Putuskanlah hukum berdasar kitab Allah. Bila kamu tidak meemukannya, maka putuskan berdasarkan sunah Rasul. Jika tidak juga kamu peroleh di dalam sunah, berijtihadlah dengan menggunakan ra'yu.* Pesan Umar dilanjutkan

dengan: *ketahuilah kesamaan dan keserupaan; Qiyas-kanlah segala urusan waktu itu*. Bagian pertama *atsar* ini menjelaskan suruhan menggunakan *ra'yu* pada waktu tidak menemukan jawaban dalam al-Qur'an maupun sunah; sedangkan bagian akhir *atsar* shahabi itu secara jelas menyuruh mencari titik perbandingan dan kesamaan di antara dua hal dan menggunakan *qiyas* bila menemukan kesamaan. 2) Para sahabat Nabi banyak menetapkan pendapatnya berdasarkan *qiyas*. Contoh yang populer adalah kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi. Mereka menetapkannya dengan dasar *qiyas*; yaitu karena Abu Bakar pernah ditunjuk Nabi menggantikan beliau menjadi imam shalat jamaah sewaktu beliau sakit. Hal ini dijadikan alasan untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah.

Kelompok ulama yang menolak penggunaan *qiyas* dalam menetapkan hukum *syara'*, adalah: 1) Syi'ah Imamiyah, yang membatalkan beramal dengan *qiyas*. Mereka tidak membolehkan sama sekali penggunaan *qiyas*. Dalil yang populer di kalangan mereka adalah: "Agama Allah tidak dapat dicapai melalui akal" dan "sunah itu bila di-*qiyas*-kan akan merusak agama." 2) Al-Nazham yang mengambil ilmu kalam dari Abu Huzail al-Allaf al-Mu'tazili. Al-Nazham mengatakan bahwa *'illat* yang tersebut dalam *nash* mewajibkan adanya usaha "menghubungkan hukum" melalui "*lafaz*" yang umum, tidak melalui *qiyas*. Menurutnya, tidak ada bedanya penggunaan bahasa antara, umpamanya, "diharamkan khamar karena daya rangsang" yang mencakup khamar dan minuman lain selain yang bernama khamar. 3) *Ahlu Zhahiri* yang populer dengan sebutan Zhahiriyah yang pemimpinnya adalah Daud ibn Khallaf. Pandangan mereka tentang *qiyas* sebenarnya kelihatan dari tanggapan mereka atas argumentasi yang dikemukakan jumur ulama. Meskipun mereka tidak menggunakan *qiyas*, tetapi tidaklah berarti mereka tidak mempunyai metode penggalian hukum atas suatu kasus yang oleh ulama jumur ditetapkan melalui *qiyas*.

Sebagai pengganti *qiyas*, Zhahiriyah menggunakan kaidah "umum lafaz *nash*". Sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh dibawah ini: *Pertama*, Jumur ulama menetapkan haramnya memukul orang tua karena di-*qiyas*-kan kepada haramnya hukum mengucapkan kata "*uf*" (kata-kata kasar) kepada orang tua, secara *qiyas awlawi*, karena adanya *'illat* yang sama, yaitu: "menyakiti orang tua". Dalam hal ini ulama Zhahiri tidak menggunakan *qiya*. Bagi mereka, hanya dengan semata adanya larangan mengucapkan "*uf*" terhadap orang tua tidak berarti haram memukul orang tua. Namun mereka pun berpandangan bahwa memukul orang tua hukumnya haram. Tetapi dalil yang mereka gunakan adalah umumnya perintah Allah untuk

berbuat baik kepada orang tua dalam Firman Allah pada beberapa ayat al-Qur'an. Dengan adanya lafaz yang umum ini dan didukung oleh beberapa hadits Nabi, maka wajib berbuat baik kepada orang tua dengan segala cara dan menjauhi menimpakan kemudaratan kepada orang tua dengan cara apapun, termasuk memukulnya. Jadi haramnya memukul orang tua itu bukan karena adanya larangan mengucapkan kata "uf".

Kedua, Dalam surat *an-Nisa'* (4): 176, disebutkan:


﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّى سَيِّدًا مِنْكُمْ أَوْ عَسِيرًا عَلَىٰ رَأْسِهِ قَدْرًا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمِنْهُمْ مُعْتَقٌ أَوْ سَيِّدٌ كَانَ لَهُ عَسِيرٌ مِمَّنْ فَتَوَلَّاهُ بِحَسَنَاتِهِ فَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَنْ يَذَّكَّرَ عَنْهَا رَبُّكَ أُولَٰئِكَ حَسِبَ اللَّهُ مَغْفُورًا لِّمَنْ تَوَلَّىٰ﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. An-Nisa':176)

Dalam ayat di atas, tidak disebutkan adanya kewajiban membayar utang dan wasiat sebelum dibagikan harta warisan itu untuk ahli waris. Jumhur ulama yang menggunakan *qiyas* menetapkan keharusan mendahulukan utang, dan wasiat atas pembagian warisan dengan cara meng-*qiyas*-kannya kepada semua kasus warisan. Zhahiriyah berpendapat bahwa ayat di atas memang tidak mewajibkan mendahulukan utang dan wasiat, namun kewajiban untuk itu bukan ditetapkan melalui *qiyas* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama, melainkan oleh umumnya *nash* hadits. Dalam hadits yang dimaksud, dikisahkan bahwa Rasulullah berlalu di dekat jenaah yang akan dishalatkan. Rasul bersabda, "Apakah mayat ini mempunyai utang?" ketika dijawab, "Tidak", Rasul ikut menshalatkan jenazah itu. Sewaktu (dalam kasus lain)

dijawab “Ya”, (orang yang meninggal itu mempunyai utang), Rasulullah bertanya, “Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya?” ketika dijawab “Ya”, beliau ikut menshalatkan. Sewaktu (dalam kasus lain) dijawab “Tidak”, Rasulullah bersabda, “Shalatlah untuk temanmu”. Juga ucapan Nabi, “Temanmu dirungguhkan (dijamin) untuk membayar utangnya.


Ketiga, Dalam al-Qur’an dan hadits tidak pernah disebutkan haramnya nabiz dan haramnya minumannya keras lainnya selain khamar seperti alkohol dan lainnya. Juhur ulama menetapkan haramnya itu dengan meng-*qiyas*-kannya kepada khamar yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat *al-Ma’idah* (5): 90 :



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah: 90)

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.


Zhahiriyah berpendapat bahwa minuman selain khamar tidak haram hukumnya hanya dengan adanya ayat tersebut dan tidak dapat di-*qiyas*-kan hukumnya kepada ayat itu. Namun haramnya *nabiz* dan yang sejenisnya adalah berdasarkan Sabda Nabi SAW.: *Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram*. Nabi menyamakan hukum setiap minuman keras sebagai haram; tidak terbatas pada yang terbuat dari anggur, kurma, tin, madu, dan lainnya. Kemudian Nabi menyatakan, “*Setiap yang memabukkan*



Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal (QS. Ali Imraan: 7).

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mencari takwil arti ayat *mutasyabihat* adalah termasuk yang condong hatinya untuk menimbulkan fitnah, padahal kita berlindung diri kepada Allah dari sifat tersebut. Menetapkan hukum berdasarkan *qiyas* termasuk mencari arti *tasyabuh* itu. Dengan demikian, berdasarkan isyarat dari ayat itu, maka penggunaan *qiyas* adalah batal.

Ketiga, Terdapat beberapa *nash* al-Qur'an Surat *an-Nahl* (16) 116 yang dengan jelas menolak penggunaan akal dalam menetapkan hukum, antara lain:



dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung (QS. An-Nahl: 116).

Syarat-Syarat Qiyas sebagai Dalil Hukum Syara'

Pertama, Syarat *al-Ashlu*. Ulama ulhul fiqih sepakat bahwa syarat dari *al-ashlu* adalah suatu hal yang pokok, dan bukan merupakan cabang dari yang lain, atau bukan cabang dari

pokok (hukum) yang lain. *Kedua*, Syarat *al-Far'u*, meliputi: a) *'Illat* yang terdapat pada *al-ashlu* memiliki kesamaan dengan *'illat* yang terdapat pada *far'u*; b) Tetapnya hukum asal; hukum asal tidak berubah setelah dilakukan *qiyâs*; dan c) Tidak terdapat nash atau ijma' pada *al-far'u*. *Ketiga*, Syarat *Hukm al-Ashl*, meliputi: a) Harus merupakan hukum syar'i; b) Harus merupakan hukum syara' yang tetap (tidak dihapus); c) Merupakan sesuatu yang logis yang bisa ditangkap oleh akal; *'illat* hukumnya bisa diketahui oleh akal. *Keempat*, Syarat *'illat Ashl* yang hukumnya telah disebutkan oleh nash kadang-kadang mencakup beberapa sifat dan kekhususan, namun sifat dalam *ashl* itu tidak selalu menjadi *'illat* hukum. Bahkan sifat yang menjadi *'illat* hukum *ashl* harus memenuhi beberapa syarat.

Syarat-syarat *'illat* yang telah disepakati oleh ahli ushul fiqh antara lain: 1) *'illat* harus berupa sifat yang nyata. Oleh karena itu tidak boleh memberi *'illat* dengan sesuatu yang samar yang tidak dapat ditemukan dengan indra, karena hal itu tidak bisa membuktikan ada dan tidak adanya *'illat*; 2) *'illat* harus berupa sifat yang mengikat. Oleh karena itu tidak patut memberi *'illat* dengan sifat-sifat yang lunak dan tidak terbatas, yang dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi perseorangan; 3) Berupa sifat yang sesuai sesuai maksudnya sifat itu menjadi tempat dugaan untuk menerapkan hikmah hukum; 4) *'illat* tidak hanya terdapat pada *ashl* saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat diterapkan juga pada masalah-masalah lain selain dari *ashl*.⁷

Macam-Macam Qiyas sebagai Dalil Hukum Syara'

Macam-macam *qiyas* itu antara lain: *qiyas aula*, *qiyas musawi*, *qiyas sibih*, *qiyas dalalah* dan *qiyas adwan*. *Pertama*, *Qiyas Aula*, yakni apabila *qiyas* yang ada pada *furu'* terlebih kuat dari *'illat* pada pokok. Misalnya, kita dilarang berkata "HUS" pada orang tua, maka kita tidak boleh menempeleng orang tua, karena hus itu menyakiti rohani, sedangkan menempeleng itu menyakiti rohani dan jasmani. *Kedua*, *Qiyas Musawi*, yakni bila *'illat* pada cabang itu sama bobotnya dengan *'illat* pada pokok. Misalnya, membakar harta anak yatim di-*qiyas*-kan dengan memakan harta anak yatim. *'Illat*-nya sama-sama mengurangi/menghilangkan harta anak yatim. Misalnya, lagi dengan mencibirkan bibir pada orang tua, di-*qiyas*-kan dengan kata hus, yakni sama-sama menyakiti hati.

⁷ Muhammad Sofi Zihan, Qiyas sebagai Sumber Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal An-Nahdlah*, Vol. 6 No. 1 Oktober 2019, hlm. 113.

Ketiga, Qiyas Dalalah, yakni *qiyas* yang menunjukkan dua perkara yang serupa satu sama lain, bahwa *'illat* didalamnya menunjukkan adanya hukum, tetapi *'illat* itu tidak mengharuskan adanya hukum. Misalnya, zakat bagi anak yatim yang kaya, di-*qiyas*-kan dengan orang dewasa yang kaya. Orang kaya wajib berzakat, sementara anak kecil yang belum tamyiz belum terkena taklif (beban hukum) wajib melakukan syariat Islam. Imam Syafi'i mewajibkan zakat bagi si Yatim, dengan di-*qiyas*-kan orang kaya (dewasa) wajib zakat karena akat berfungsi sosial, sementara Imam Hanafi tidak mewajibkannya, karena beban hukum hanya dikenakan bagi orang Islam yang sudah tamyiz asrtinya sudah mukallaf.

Keempat, Qiyas Syibih, yakni meng-*qiyas*-kan *furu'* pada dua pokok, *'illat* dicari antara kedua pokok tersebut yang paling cocok. Misalnya, mendoakan orang kafir yang menyumbang harta untuk kepentingan sosial Islam. Hukum pokok pertama: Nabi dilarang mendoakan Abu Tholib sekalipun berjasa bagi kehidupan beliau. Hukum pokok kedua: Kita wajib berterima kasih pada orang lain yang berjasa. Maka yang lebih cocok kita tetap haram mendo'akan orang yang mati kafir.

Kelima, Qiyas Adwan, yakni meng-*qiyas*-kan hal yang di-*qiyas*-kan kepada hukum yang terhimpun pada hukum tempat meng-*qiyas*-kan, seperti meng-*qiyas*-kan lelaki memakai perak kepada memakai emas, karena ada hukum *ashal* tentang terkumpul pada haramnya perak dan emas digunakan sebagai tempat air minum.⁸

Kesimpulan

Secara garis besar ulama sepakat bahwa sumber dalil hukum syara' ada dua, yaitu al-Quran dan al-Hadis. Selain kedua sumber tersebut kedudukan sebagai sumber dalil hukum syara' terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama usul fiqh, seperti Qiyas, Ijma' istihsan, masalah mursalah dan Qaul Sahabi. Para ulama yang menolak *qiyas* seperti ulama kalam Mukatazilah dan ulama fiqh Zhahiriyah, demikian juga ulama Syi'ah menolak *qiyas ushuli* dengan alasan yang berbeda tetapi menerima *qiyas manthiqi*. Alasan penolakan mereka di samping dalil-dalil disebutkannya di atas adalah argumen bahwa *qiyas ushuli* adalah kebenaran yang dihasilkannya hanya bersifat spekulatif oleh karena itu kebenarannya tidak kuat.

Daftar Pustaka

⁸ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 97.

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

Masfuful Fuad, Ahmad. Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm, *Jurnal Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).

Muhammad Sofi Zihan, Qiyas sebagai Sumber Pembentukan Hukum Islam, *Jurnal An-Nahdlah*, Vol. 6 No. 1 Oktober 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Usul Fiqih*, Terjemah: Halimuddin. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fiqih; Konsep Mashlahah Imam al Haramain al-Jawayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.